



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 945/PID/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUHERI alias HERI;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/23 Oktober 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Huta Purwosari Atas Nagori Dolok Mainu
Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten
Simalungun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak untuk itu telah diberikan kepada Terdakwa, namun Terdakwa dengan tegas menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan dalam perkaranya;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 945/PID/2017/PT MDN tanggal 5 Januari 2017, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 450/Pid.B/2017/PN Sim tanggal 5 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa SUHERI ALIAS HERI, pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat dalam Areal Perkebunan PTPN IV Dolok Ilir tepatnya di Sekitar Blok

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Pidana Nomor : 945/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99 O Afd V Tahun tanaman 1999 Nagori Dolok Mainu Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun atau Setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa SUHERI ALIAS HERI tanpa mendapat izin dan tanpa sepengetahuan pihak PTPN IV Dolok Ilir telah melakukan penebangan terhadap 1 (satu) batang pohon kelapa sawit milik PTPN IV Dolok Ilir yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu terdakwa mencangkuli tanah disekitar akar pohon/ pokok kelapa sawit tersebut dan setelah agak dalam tanah tersebut terdakwa cangkul, kemudian terdakwa mengampak pohon/ pokok kelapa sawit tersebut dari dasar tanah berkali – kali hingga pohon / pokok kelapa sawit tersebut tumbang, selanjutnya ke esokkan paginya terdakwa memotong batang pohon/ pokok kelapa sawit tersebut menjadi dua bagian dengan cara mengampak dan terdakwa juga memotongi pelepah pohon kelapa sawit dengan kampak sehingga pohon kelapa sawit tidak dapat tumbuh kembali, dan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekira pukul 08.00 Wib saksi JULDEN SARAGIH selaku Mandor di areal Perkebunan PTPN IV Dolok Ilir melaksanakan cek atau kontrol ke lapangan dan pada saat itu saksi JULDEN SARAGIH melihat ada pohon/ pokok kelapa sawit sebanyak 1 (satu) batang milik PTPN IV Dolok Ilir telah dirusak dengan cara ditumbang, kemudian saksi JULDEN SARAGIH memanggil terdakwa SUHERI ALIAS HERI yang berada di sekitar tempat tersebut dengan mengatakan “siapa yang menumbang ini?” dan dijawab oleh terdakwa SUHERI ALIAS HERI “ tumbang sendiri”, lalu saksi JULDEN SARAGIH menghubungi saksi RAMLAN dan saksi RIDUANSYAH SIREGAR, sehingga saksi RAMLAN dan saksi RIDUANSYAH SIREGAR bersama dengan Anggota pengamanan dari TNI (BKO) datang ke tempat tersebut dan setelah terdakwa diinterogasi para saksi terdakwa tetap tidak mengakuinya sehingga para saksi membawa terdakwa SUHERI ALIAS HERI ke kantor papam PTPN IV Dolok Ilir dan setelah diinterogasi di kantor papam, terdakwa mengakui bahwa terdakwa merusak pohon/ pokok kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat berupa kampak dan cangkul;

Adapun maksud dan tujuan terdakwa SUHERI ALIAS HERI menebang pohon/ pokok kelapa sawit tersebut karena menurut terdakwa, terdakwa

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Pidana Nomor : 945/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khawatir pohon kelapa sawit tersebut akan tumbang ke rumah terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PTPN IV Dolok Ilir mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 256 Kg buah kelapa sawit x 7 tahun = 1792 Kg x Rp. 1500/Kg = 2.688.000 (dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SUHERI alias HERI** bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) BULAN;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kampak bergagang kayu yang panjangnya kurang lebih 60 (enam puluh) cm;
 - 1 (satu) buah cangkol bergagang kayu yang panjangnya kurang lebih 80 (delapan puluh) cm;
 - 2 (dua) buah potongan pelepah pohon kelapa sawit yang telah layu;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Simalungun telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor : 450/Pid.B/2017/PN Sim, tanggal 5 Desember 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUHERI alias HERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menghancurkan dan merusakkan barang milik orang lain", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Pidana Nomor : 945/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kampak bergagang kayu yang panjangnya kurang lebih 60 (enam puluh) cm dan 1 (satu) cangkuk bergagang kayu yang panjangnya kurang lebih 80 (delapan puluh) cm, dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
- 2 (dua) potongan pelepah pohon kelapa sawit yang telah layu, dimusnahkan;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 450/Pid.B/2017/PN Sim, tanggal 5 Desember 2017 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Siamlungun Nomor 450/Akta.Pid.B/2017/PN Sim tanggal 11 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun kepada Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 11 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Desember 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 14 Desember 2017, serta diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Simalungun telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2017 sebagaimana masing-masing Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 450/Pid.B/2017/PN Sim, tanggal 5 Desember 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengadili terdakwa dengan putusan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menghancurkan dan merusakkan barang milik oranglain”, terhadap putusan dimaksud kami menyatakan sependapat dengan penerapan pasal dalam putusan tersebut Namun majelis dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa yakni : pidana penjara 5 (Lima) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun terhadap Terdakwa SUHERI alias HERI kami berpendapat bahwa putusan pidana tersebut dirasakan terlalu ringan dan belum mencerminkan rasa keadilan karena kami berpendapat sebagai berikut** : bahwa Fungsionalisasi hukum pidana atau tegasnya sanksi pidana dalam hal ini merupakan tuntutan social yang wajar mengingat kepentingan hukum yang dilindungi sangat besar antara lain system hukum yang ada, kepercayaan terhadap penegakan hukum, serta terbangunnya budaya hukum yang baik dan pada akhirnya hukum pidana dan sanksi pidana penjara dianggap merupakan salah satu dari sekian sarana yang oleh masyarakat dapat digunakan untuk melindungi dirinya dari perilaku yang dapat membahayakan masyarakat tersebut. Selanjutnya kami berpendapat bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas hendaknya Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan dampak dan kepentingan hukum yang jauh lebih besar yang berada dalam tatanan masyarakat guna terbentuk dan tercapainya ketertiban dalam masyarakat itu sendiri

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima permohonan banding dan menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa **SUHERI alias HERI** bersalah melakukan tindak pidana “ **Pengrusakan** ” sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara **selama 5 (LIMA) BULAN.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kampak bergagang kayu yang panjangnya kurang lebih 60 (enam puluh) cm;

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Pidana Nomor : 945/PID/2017/PT MDN



- 1 (satu) buah cangkol bergagang kayu yang panjangnya kurang lebih 80 (delapan puluh) cm;
- 2 (dua) buah potongan pelepah pohon kelapa sawit yang telah layu

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 450/Pid.B/2017/PN.Sim, tanggal 5 Desember 2017, memori banding dari Penuntut Umum dan serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan , bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa dalam surat dakwaanya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa agar tidak berbuat tindak pidana lagi dan dapat memperbaiki diri di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 450/Pid.B/2017/PN.Sim tanggal 5 Desember 2017 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo Pasal 406 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum ;
- **Menguatkan**, Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 450/Pid.B/2017/PN.Sim, tanggal 5 Desember 2017, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebanyak Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018, dengan susunan majelis H. Ali Nafiah Dalimunthe, SH., MM., MH sebagai Hakim Ketua, Erwan Munawar, SH., MH dan Agung Wibowo, SH., MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Piter Manik, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Erwan Munawar, SH., MH

H. Ali Nafiah Dalimunthe, SH., MM., MH

ttd

Agung Wibowo, SH., MHum.

Panitera Pengganti,

ttd

Piter Manik, SH